



BUPATI TANGERANG

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
13. Peraturan Pemerintah...

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0309);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 0810, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0212);
27. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.

5. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dana Bergulir, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD dana bergulir adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk selanjutnya disebut UPDB-KUMKM adalah UPT pada Dinas yang bergerak dibidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10. Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disingkat SPM UPDB-KUMKM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh Koperasi dan UMKM secara minimal.
11. Kepala UPT UPDB UMKM adalah Kepala UPT UPDB UMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan masyarakat usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
22. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir adalah pengembalian pokok pinjaman dan bagian Jasa yang diperuntukan bagi tambahan dana bergulir usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro lainnya kepada Pemerintah Daerah melalui rekening pengelola dana bergulir.

23. Pendapatan Jasa adalah pendapatan yang berasal dari jasa hasil pengelolaan dana bergulir.
24. Pengembalian pinjaman adalah pengembalian pokok pinjaman dan jasa oleh usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro lainnya penerima pinjaman melalui pengelola dana bergulir.
25. Perguliran dana adalah penyaluran kembali dana yang diterima dari pengembalian pinjaman oleh usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro lainnya yang ditempatkan pada rekening pengelola dana bergulir.
26. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro lainnya dengan suatu perjanjian kredit yang memuat sekurang-kurangnya besar dana pinjaman, jasa, waktu pengembalian, jaminan dan sanksi.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT UPDB-KUMKM yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
28. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT UPDB-KUMKM.
29. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPT UPDB-KUMKM.
30. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
31. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan public yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan ekonomi.
32. Tarif adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh UPT UPDB-KUMKM termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. sebagai pedoman dalam memberikan Layanan Minimum dalam penyaluran dana Koperasi yang wajib diberikan oleh UPT UPDB-KUMKM kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Lainnya;
 - b. untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan oleh seluruh jajaran UPDB-KUMKM dalam melaksanakan kebijakan Penyaluran Dana Bergulir secara bertanggung jawab, sehingga UPT UPDB-KUMKM terhindar dari kemungkinan praktek-praktek pengelolaan dana yang tidak sehat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

(2).Tujuan ditetapkannya...

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- a. menjamin terpenuhinya pelayanan penyaluran Dana Bergulir untuk perkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Lainnya;
 - b. mengoptimalkan pelayanan penyediaan dana dan akses pendanaan bagi KUMKM melalui aktivitas penyaluran dana bergulir dengan pola skim UPT UPDB-KUMKM;
 - c. mengendalikan resiko penyaluran dana bergulir sampai batas-batas yang dapat ditoleransi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. menjamin pengelolaan dana bergulir secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip praktek bisnis yang sehat;
 - e. menjamin keseragaman dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Penyaluran Dana Bergulir.

BAB II JENIS PELAYANAN DAN SPM UPDB-KUMKM

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

Jenis Pelayanan UPDB-KUMKM terdiri dari :

- a. Pelayanan penyaluran dana bergulir dalam bentuk pinjaman/ pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Lainnya sesuai dengan pola/skim UPT UPDB-KUMKM;
- b. Menghimpun atau menarik dana bergulir dari Mitra UPT UPDB-KUMKM dan sumber lainnya yang sah;
- c. Mengendalikan dana bergulir secara efisien dan efektif;

Bagian Kedua SPM UPDB-KUMKM

Pasal 4

- (1) UPDB-KUMKM dalam menyelenggarakan pelayanan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sesuai SPM UPT UPDB-KUMKM.
- (2) SPM Penyelenggaraan pelayanan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu : jenis pelayanan, indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Dalam hal untuk mengetahui keberhasilan SPM penyaluran dana bergulir, digunakan indikator keberhasilan ketercapaian minimum sesuai komponen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...

BAB III
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Kriteria dan Peryaratan Calon Penyalur dan/atau Penerima Dana Bergulir

Pasal 5

- (1) Kreteria koperasi calon penyalur dan/atau penerima pinjaman dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. telah beroperasi dan memiliki Badan Hukum Koperasi minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilengkapi dengan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi dan susunan Pengurus/Pengawas.
 - b. memiliki Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan melalui Rapat Anggota;
 - c. memiliki Tanda Daftar Umum Koperasi (TDUK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam;
 - d. selain koperasi simpan pinjam wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Umum Koperasi (TDUK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. diutamakan bagi Koperasi yang sudah melunasi pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar;
 - f. untuk Unit Usaha Simpan Pinjam telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan;
 - g. diutamakan bagi Koperasi yang memiliki peringkat minimal cukup berkualitas;
 - h. belum pernah mendapat fasilitas kredit Modal Bergulir dari Proyek yang sejenis (dari dana APBD);
 - i. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT UPDB-KUMKM.

- (2) Peryaratan Koperasi Calon Penyalur dan/atau penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
 - b. melampirkan foto copy KTP pengurus yang masih berlaku;
 - c. melampirkan foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Instansi yang berwenang;
 - d. pas foto pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar (pas foto terbaru);
 - e. melampirkan rencana penyaluran dan/atau penggunaan dana pinjaman;
 - f. melampirkan foto copy Akta Pendirian/Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - g. melampirkan foto copy Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) dan/atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan pengajuan Pinjaman Dana Bergulir yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan diketahui/dilaporkan kepada Dinas (PMP-KUKM) Kabupaten Tangerang serta melampirkan daftar hadir rapat;

h.melampirkan...

- h. melampirkan foto copy Dokumen Jaminan Pinjaman;
 - i. melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba);
 - j. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Terakhir;
 - k. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali; dan
 - l. Permohonan dijilid dengan rapi.
- (3) Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. telah menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - b. bertempat tinggal dipemukiman resmi di wilayah Kabupaten Tangerang;
 - c. memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan;
 - d. untuk usaha mikro memiliki asset sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diluar tanah dan bangunan serta memiliki omset sampai dengan Rp.300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun, yang dibuktikan dengan neraca dan rincian rugi laba;
 - e. untuk usaha kecil memiliki asset antara Rp.50.000.000,- s.d 500.000.000,- dan mempunyai omset/tahun > Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d < Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus rupiah)/tahun.
 - f. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT UPDB-KUMKM.
- (8) Peryaratan Usaha Mikro dan Kecil Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
 - b. melampirkan foto copy KTP, KK Suami dan Istri yang masih berlaku;
 - c. foto copy surat keterangan memiliki usaha dari kelurahan setempat;
 - d. pas photo Suami dan Istri terbaru ukuran 3x4 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. melampirkan surat Nikah bagi yang sudah menikah;
 - f. melampirkan Surat Persetujuan Suami/Istri;
 - g. melampirkan pencatatan total penerimaan dan pengeluaran usaha 3 (tiga) bulan terakhir;
 - h. melampirkan photo usaha;
 - i. melampirkan photo copy dokumen jaminan;
 - j. melampirkan photo jaminan;
 - k. melampirkan izin Badan Usaha (CV/PT) ;
 - l. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali; dan
 - m. Permohonan dijilid dengan rapi.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Proposal Pinjaman dan Mekanisme
Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 6

- (1) Koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan Lembaga Keuangan mikro mengajukan proposal pinjaman dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan kepada penerima proposal.

(3)Bagian penerima...

- (2) Bagian penerima proposal melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Penentuan klasifikasi permohonan pinjaman hasil seleksi administrasi adalah :
 - a. ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan;
 - b. diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan;

Pasal 7

- (1) Proposal dari bagian penerima ditinjau ulang oleh Tim Verifikasi proposal untuk melihat kelengkapan administratif dan kelayakan proyek.
- (2) Bagi proposal yang dinilai layak mendapatkan pinjaman, Tim Verifikasi proposal mengeluarkan lembaran persetujuan untuk ditindaklanjuti oleh Tim Survey Lapangan.

Pasal 8

- (1) Proposal pinjaman yang sudah memperoleh lembar persetujuan dari Tim verifikasi diteruskan kepada Tim Survey Lapangan;
- (2) Tim Survey lapangan mengecek kelayakan usaha dengan mengisi lembaran survey.
- (3) Hasil isian lembaran survey yang dilakukan oleh Tim Survey Lapangan dapat berupa :
 - a. ditolak bagi usaha yang dinilai tidak layak; dan
 - b. diteruskan kepada Kepala UPT UPDB UMKM bagi usaha yang dinilai layak.

Pasal 9

- (1) Isian lembaran survey yang dinilai layak oleh Tim Survey lapangan, ditindaklanjuti oleh Kepala UPT UPDB UMKM dengan mengeluarkan surat penetapan penerima pinjaman dan membuat laporan kepada pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang.
- (2) Penandatanganan surat perjanjian pinjaman antara Kepala UPT UPDB UMKM dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro Penerima Pinjaman.
- (3) Koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro penerima pinjaman diberikan pembekalan.
- (4) Kepala UPT UPDB UMKM mengeluarkan surat perintah pencairan dana untuk koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro penerima pinjaman.

Pasal 10

- (1) UPT UPDB-KUMKM melakukan monitoring dan evaluasi dan pinjaman kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro penerima pinjaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Melakukan penagihan aktif kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro penunggak pinjaman.

Bagian Ketiga

Sistem Penyaluran, Pengembalian Dana Pinjaman dan Sumber Dana

Paragraf 1

Sistem Penyalur dan Tugas Lembaga Penyalur

Pasal 11

Lembaga penyalur merupakan UPT UPDB-KUMKM yang merupakan unit kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang yang melakukan penyaluran, pengadministrasian dan pelaporan perkembangan perguliran dana kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro.

Pasal 12

UPT UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :

- a. menerima dan membukukan dana perkuatan modal usaha yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang;
- b. membuka rekening penampungan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro;
- c. menyalurkan dana pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro;
- d. menerima dan membukukan pengembalian angsuran pokok pinjaman dan angsuran jasa pinjaman dari Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro;
- e. memberikan konsultasi teknis pengelolaan dana pinjaman;
- f. memberikan peringatan dan teguran kepada Koperasi, usaha Mikro Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro yang tidak memenuhi kewajiban dalam mengangsur pokok dan jasa pinjaman;
- g. menyampaikan laporan triwulan Kepada Bupati melalui Dinas;
- h. menyampaikan laporan rekening koran setiap bulannya kepada Dinas yang dilengkapi dengan daftar nama Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro yang membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Pengembalian Dana Pinjaman

Pasal 13

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha kecil dan Lembaga Keuangan Mikro penerima pinjaman wajib membayar pinjaman ke pada Bank Jabar Banten (BJB) dengan slip pembayaran pokok dan slip penyetoran bunga dibuat secara terpisah, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Setoran Pokok Nomor Rekening : 01200 1000 9999 atas nama Penerimaan Pokok UPDB-KUMKM Dana Bergulir.
 - b. Setoran Bunga Nomor Rekening : 01200 1000 8888 atas nama penerimaan bunga UPDB-KUMKM Dana Bergulir.
- (2) Dalam penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan peminjam harus mencantumkan nomor surat perjanjian pinjaman.
- (3) Tata cara pengisian slip setoran harus sesuai dengan ketentuan UPDB-KUMKM.

Paragraf 3
Sumber Dana

Pasal 14

- (1) Dana Perkuatan modal usaha Koperasi, usaha Mikro, usaha Kecil dan lembaga Keuangan Mikro murni berasal dari APBD Kabupaten Tangerang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tangerang.
- (2) Dana pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro yang berasal dari pengembalian pinjaman digulirkan kembali kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
TARIF LAYANAN

Pasal 15

- (1) Penetapan Tarif layanan UPDB-KUMKM mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif layanan UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Lainnya yang memanfaatkan dan menerima pelayanan dana bergulir.

(3) Tarif layanan...

- (3) Tarif layanan bagi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Pemberian Pinjaman/pembiayaan UPDB-KUMKM kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada UMKM dengan pola konvensional dan/atau pola syariah :
 - 1) UPDB-KUMKM langsung kepada KSP dengan menggunakan Pola Konvensional.
 - a. Tingkat Suku bunga dari UPDB-KUMKM ke KSP adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga SBI 3(tiga) bulan ditambah 4% (empat persen) per tahun atau sebesar 12% (dua belas persen) pertahun jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8% (delapan persen) atau lebih.
 - b. Tingkat Suku Bunga dari KSP ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP yang bersangkutan.
 - 2) UPDB-KUMKM langsung kepada KSP dengan menggunakan Pola Syariah.
 - a. *Nisbah* pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) antara UPDB-KUMKM dengan KJKS adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.
 - b. *Nisbah* pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dan/atau margin pembiayaan *murabahah* (jual beli) antara KJKS dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS yang bersangkutan
 - b. Pemberian Pinjaman/pembiayaan UPDB-KUMKM kepada Koperasi Sektor Riil (Non Simpan Pinjam) untuk kegiatan usahanya dengan pola konvensional dan/atau pola syariah sebagai berikut :
 - 1) Pola Konvensional
Tingkat bunga dari UPDB-KUMKM ke Koperasi Sektor Riil (Non Simpan Pinjam) adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan ditambah 4% (empat persen) per tahun, atau sebesar 12% (dua belas persen) pertahun jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) atau lebih.
 - 2) Pola Syariah
Nisbah pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) antara UPDB-KUMKM dengan Koperasi Sektor Riil (Non Simpan Pinjam) adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor atau margin pembiayaan *murabahah* (jual beli) sebesar maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari harga beli.
- (4) Tarif layanan bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tarif layanan Pinjaman/Pembiayaan dari UPDB-KUMKM kepada UMKM secara langsung dengan pola konvensional dengan tingkat suku bunga adalah sebesar maksimal 8% (delapan persen) per tahun jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8% (delapan persen) atau lebih.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPDB-KUMKM menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM UPDB-KUMKM secara periodik kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
- (2) Kepala UPDB-KUMKM menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM UPDB-KUMKM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan Bupati dalam membuat kebijakan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan dana bergulir UPDB-KUMKM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dana bergulir UPDB-KUMKM dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
- (3) Pembinaan keuangan penyelenggaraan dana bergulir UPDB-KUMKM dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pengawasan operasional penyelenggaraan dana bergulir UPDB-KUMKM dilakukan oleh Pengawas Internal.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran dana bergulir telah berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Ketentuan monitoring meliputi :
 - a. Membandingkan standar pelayanan minimal dengan indikator yang ada.
 - b. Dilaksanakan dengan UPT UPDB-KUMKM yang berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
 - c. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala.
 - d. Metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima pelayanan.
 - e. Hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam rangka peningkatan kinerja UPT UPDB-KUMKM.
- (2) Ketentuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. waktu evaluasi dilaksanakan secara berkala;
 - b. metode evaluasi dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi;
 - c. hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan UPT UPDB-KUMKM.

**BAB IX
PENUTUP**


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Nopember 2013


BUPATI TANGERANG



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG



ISKANDAR MIRSAD